



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**


**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 51 TAHUN 2015**

**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI, SARAN PERTIMBANGAN
PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM ATAU BATUAN
DI KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa mineral bukan logam dan batuan yang terkandung merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta sesuai Berita Acara Hasil Rapat Nomor 545/1786/418.41/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dan Nota Dinas Kepala Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kediri Nomor 545/1801/418.41/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal Peraturan Bupati Kediri tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi, Saran Pertimbangan Permohonan Wilayah Ijin Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam atau Batuan di Kabupaten Kediri, perlu mengatur tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi, Saran Pertimbangan Permohonan Wilayah Ijin Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam atau Batuan di Kabupaten Kediri;




- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi, Saran Pertimbangan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan di Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara;
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;



20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertambangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Pertambangan Umum;
24. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2010 tentang Kriteria Kerusakan Lahan Penambangan Sistem Tambang Terbuka di Jawa Timur;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 54);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI, SARAN PERTIMBANGAN PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM ATAU BATUAN DI KABUPATEN KEDIRI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah SKPD Kabupaten Kediri sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.



5. Rekomendasi adalah pemberian saran, anjuran dan pemberitahuan yang dapat memperjelas maksud pemberi rekomendasi untuk mendapatkan pandangan atau tanggapan yang positif dari pemohon rekomendasi.
6. Tim Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan pengecekan lapangan terhadap permohonan WIUP.
7. Tim Rekomendasi adalah tim rekomendasi yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan bertugas memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Bupati dalam memberikan rekomendasi.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
10. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta pertambangan batubara.
11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
12. Badan usaha adalah setiap badan yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
14. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2


Pemberian rekomendasi, saran pertimbangan permohonan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam atau batuan dengan maksud :

- a. agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kediri;
- b. adanya transparansi, akuntabilitas dalam pelaksanaan dan partisipatif; dan
- c. untuk keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pemberian rekomendasi, saran pertimbangan permohonan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam atau batuan, bertujuan :

- a. agar kegiatan penambangan sesuai ketersediaannya dan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan;



- b. agar kegiatan pertambangan sesuai dengan kawasan peruntukan pertambangan Kabupaten Kediri;
- c. adanya kepastian hukum dalam kegiatan pertambangan; dan
- d. adanya standar pelayanan dalam tata cara pemberian rekomendasi, saran pertimbangan terhadap permohonan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam atau batuan di kabupaten Kediri.


BAB III
REKOMENDASI WIUP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Rekomendasi WIUP mineral bukan logam atau batuan berisi saran pertimbangan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan di Kabupaten Kediri.
- (2) Pertambangan Mineral Bukan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

<ul style="list-style-type: none"> - intan, - grafit, - pasir kuarsa, - kriolit, - brom, - belerang, - halit, - talk, - magnesit, - oker, - ball clay, - zeolit, - feldspar, - gipsum, - kalsit, - pirofilit, - zirkon, - tawas, - perlit, - clay, dan 	<ul style="list-style-type: none"> - korundum, - arsen, - fluorspar, - yodium, - klor, - fosfat, - asbestos, - mika, - yarosit, - fluorit, - fire clay, - kaolin, - bentonit, - dolomit, - rijang, - kuarsit, - wolastonit, - batu kuarsa, - garam batu, - batu gamping untuk semen
--	---
- (3) Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

<ul style="list-style-type: none"> - pumice, - toseki, - marmer, - tanah diatome, - slate, - granodiorit, - gabro, - basalt, - leusit, - tanah urug, 	<ul style="list-style-type: none"> - tras, - obsidian, - perlit, - tanah serap (<i>fullers earth</i>), - granit, - andesit, - peridotit, - trakhit, - tanah liat, - batu apung,
--	---



- opal,
 - chert,
 - jasper,
 - kayuterkersikan,
 - giok,
 - diorit,
 - batu gunung quarry besar,
 - kerikil sungai,
 - kerikil sungai ayak tanpa pasir,
 - pasir pasang,
 - bahan timbunan pilihan (tanah),
 - tanahmerah (laterit),
 - onik,
 - pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
 - kalsedon,
 - kristal kuarsa,
 - krisoprase,
 - gamet,
 - agat,
 - topas,
 - kerikil galian dari bukit,
 - batu kali,
 - pasir urug,
 - kerikil berpasir alami (sirtu),
 - urukan tanah setempat,
 - batu gamping,
 - pasir laut, dan
- (4) Rekomendasi WIUP mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI WIUP
Paragraf 1
Tatacara Verifikasi Lapangan


Pasal 5

- (1) Bupati menerima surat permohonan dari Gubernur atau SKPD yang menerima pelimpahan kewenangan dari Gubernur untuk melakukan verifikasi lapangan atas permohonan WIUP.
- (2) Bupati menugaskan kepada Tim Rekomendasi Permohonan WIUP mineral bukan logam atau batuan Kabupaten Kediri untuk melakukan verifikasi lapangan.
- (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi lapangan.

Paragraf 2
Tatacara Pemberian Rekomendasi

Pasal 6

- (1) Bupati menerima surat permohonan Rekomendasi WIUP dari Gubernur atau SKPD yang menerima pelimpahan kewenangan dari Gubernur.
- (2) Bupati menugaskan Tim untuk mengadakan rapat koordinasi membahas permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
 - a. peruntukan kawasan pertambangan;
 - b. potensi tambang;
 - c. aspek teknis pertambangan; dan
 - d. aspek lingkungan.
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat yang memuat saran pertimbangan dan dilampiri peta WIUP dan titik koordinat WIUP.



- (4) Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar penerbitan rekomendasi.
- (5) Bupati dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan rekomendasi kepada Gubernur.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permohonan rekomendasi.
- (3) Apabila Bupati menolak permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai alasan penolakannya.

Pasal 8

Alur pemberian rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV


IZIN REHABILITASI FUNGSI LAHAN

Pasal 9

- (1) Badan usaha atau perorangan yang akan melakukan rehabilitasi fungsi lahan harus mengajukan permohonan izin atau rekomendasi kepada Bupati melalui BPM-P2TSP.
- (2) Bupati menugaskan kepada Tim Teknis Perizinan BPM-P2TSP untuk melakukan verifikasi lapangan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengetahui kelayakan dari aspek teknis maupun lingkungan dan besaran jumlah material tergal.ii.
- (4) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi lapangan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 10

- (1) Besarnya jumlah material tergal.ii sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dinyatakan dalam besaran kubikasi (M^3).
- (2) Jumlah kubikasi (M^3) material tergal.ii sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasi oleh SKPD yang membidangi pertambangan.
- (3) Jumlah kubikasi (M^3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengenaan pajak daerah sesuai ketentuan.




BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Nomor 545/1786/418.41/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dengan hasil peserta rapat memutuskan Tata Cara Pemberian Rekomendasi, Saran Pertimbangan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan di Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Nota Dinas Kepala Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kediri Nomor 545/1801/418.41/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal Peraturan Bupati Kediri tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi, Saran Pertimbangan Permohonan Wilayah Ijin Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam atau Batuan di Kabupaten Kediri, perlu mengatur tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi, serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 - 9 - 2015



Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 - 9 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,




SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRITAHUN 2015 NOMOR 51

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 51 TAHUN 2015
TANGGAL : 25 - 9 - 2015

ALUR PEMBERIAN REKOMENDASI WIUP



P. BUPATI KEDIRI, PENG
IDRUS